

Pengaruh Pajak, *Exchange Rate* Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

JMSAB

109

Wendy Salim Saputra*, Caroline Angela, Cindy Agustin

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Bunda Mulia

Abstract

This study aims to determine the factors that influence the transfer pricing policy of the company. This study uses secondary data, namely financial statements and annual reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2016 to 2018. The sample was selected by purposive sampling method. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Taxes and exchange rates have no effect on transfer pricing while foreign ownership has a positive effect on transfer pricing. The company has various reasons for conducting transfer pricing so investors need to carefully analyze company policies so as not to get caught up in the reports presented by the company's management. In addition, the government as a regulator must also review various policies related to transfer pricing to minimize the occurrence of adverse transfer pricing actions. The limited manufacturing companies with a multinational level so that the samples obtained are still limited and the lack of information about the transfer pricing carried out by the company.

Paper type
Research paper

Keywords: :Tax,
Exchange Rate, Foreign
Ownership, Transfer
Pricing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan transfer pricing perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016 hingga 2018. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pajak dan nilai tukar tidak berpengaruh pada harga transfer sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif pada harga transfer. Perusahaan memiliki berbagai alasan dalam melakukan transfer pricing sehingga investor perlu menganalisis kebijakan perusahaan secara cermat agar tidak terjebak dalam laporan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, pemerintah sebagai regulator juga harus mengkaji berbagai kebijakan terkait transfer pricing untuk meminimalisir terjadinya aksi transfer pricing yang merugikan. Terbatasnya perusahaan manufaktur dengan level multinasional sehingga sampel yang diperoleh masih terbatas dan kurangnya informasi mengenai transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan.

Received: 5Jul 2020
Revised: 23Sep 2020
Accepted: 15 Nov020
Online: 1 Dec 2020



Jurnal Manajemen
Strategi dan Aplikasi
Bisnis, Vol 3, No.2,
Juli_Desember 2020,
pp.109 - 116
eISSN 2655-237X

*Email korespondensi: wsaputra@bundamulia.ac.id

PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi sejak beberapa periode yang lalu membawa dampak yang sangat besar disegala bidang salah satunya perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Globalisasi ekonomi membawa dampak semakin berkembangnya transaksi internasional. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha mereka dengan membuka cabang dan anak perusahaan di berbagai negara. Globalisasi menyebabkan perekonomian dan bisnis berkembang dengan cepat tanpa menganal batas negara dan benua. Perubahan pola bisnis dan perilaku pemilik bisnis merupakan akibat dari semakin berkembangnya teknologi, transportasi, informasi dan perekonomian. Dalam mengembangkan bisnis secara internasional banya hal yang dilakukan para pemilik bisnis yaitu dengan mendirikan perusahaan berskala internasional melalui anak perusahaan dan cabang perusahaan diluar negeri ataupun dengan melakukan investasi dan transaksi internasional.

Perusahaan dapat menetapkan harga transfer dari seluruh transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, kebijakan ini dikenal dengan istilah *transfer pricing* (Maffuchan 2013). Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing* yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat dilakukan dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa baik dalam satu negara yang sama maupun berbeda negara (Mangoting 2000). Perusahaan berskala inernasional atau *multination company* pasti memiliki transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa pada satu grup yang sama (*intra-group transaction*). Tindakan ini dapat memicu adanya perilaku praktik *transfer pricing* dengan tujuan penghindaran pajak, hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat menetapkan harga secara tidak wajar baik dengan menaikkan ataupun menurunkan harga sehingga dapat dijadikan salah satu cara dalam melakukan perencanaan pajak dengan memintahkan keuntungan dari perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggike negara dengan tariff pajak rendah (Mangoting 2000).

Transfer pricing sering dianggap sebagai suatu tindakan yang kurang baik karena seing dijadikan salah satu cara perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi apabila perusahaan berada pada negara dengan tariff pajak yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayar akan semakin besar, sehingga untuk memilimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan akan mendirikan perusahaan dinegara dengan tarif pajak rendah atau sering dikenal dengan istilah *tax heaven country*. Melihat ini pemerintah sebagai regulator membuat aturan dimana perusahaan yang mencapai omset tertentu wajib memberikan data sehubungan dengan tindakan *transfer pricing* yang dilakukan. Data tersebut berisikan transaksi yang dilakukan dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 transaksi yang wajib dilaporkan adalah transaksi untuk barang berwujud dengan nilai sebesar Rp 20 miliar dan jika barang yang tidak berwujud adalah sebesar Rp 5 miliar.

Pajak merupakan salah satu alasan perusahaan. melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dilaukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam kegiatan *transfer pricing*, perusahaan berskala internasional tentunya akan memiliki anak perusahaan atau cabang yang tersebar dibeberapa negara sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk menggeser laba dari perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif yang lebih rendah sehingga beban pajak yang harus dibayar pun akan berkurang.

Hal lain yang mampu mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *exchange rate* atau nilai tukar terhadap mata uang. Perusahaan berskala internasional pastinya akan dihadapkan pada penggunaan beberapa mata uang yang berlaku dimasing-masing negara dimana nilai setiap mata uang relative disesuaikan dengan nilai dolar yang akan terus mengalami perubahan. *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi *transfer pricing*. Sikka dan Willmott (2010), salah satu motif perusahaan menggunakan skema *transfer pricing* adalah mengejar arus kas. Saat ini perusahaan multinasional telah berlomba-lomba untuk dapat meluaskan jaringan pemasarannya secara internasional. Menurut Marfuah *et al.* (2014) mengatakan karena perbedaan mata uang yang digunakan untuk pembayaran sebagian besar perusahaan berskala internasional pasti akan melakukan pertukaran satu mata uang dengan mata uang yang lain, karena nilai tukar mata uang yang selalu berubah, jumlah uang yang diperlukan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Akibatnya adalah jumlah uang dari negara asal perusahaan akan selalu berubah walaupun memasok tidak melakukan perubahan harga. *Exchange rate* yang selalu mengalami perubahan inilah yang akan menjadi salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan memiliki dampak yang sangat besar dimana pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga pemegang saham pengendali dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan. Menurut PSAK No. 15 adalah kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih mengindikasikan bahwa entitas memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Semakin besarnya hak pengendalian yang dimiliki seseorang maka semakin besar pula kendali yang dimiliki orang tersebut untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan walaupun hal tersebut hanya menguntungkan diri sendiri termasuk melakukan tindakan *transfer pricing*. (Sari, 2012).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Akuntansi Positif

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam jurnalnya *Positive Accounting Theory* menjelaskan bahwa Teori Akuntansi Positif merupakan penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran suatu peristiwa akuntansi. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manfaat dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi.

Salah satu praktik akuntansi yang dapat dilakukan maka akan memiliki tujuan. Tujuannya adalah motivasi pajak. Berdasarkan teori *political cost*, pemerintah akan mewajibkan suatu perusahaan untuk membayar pajak yang sesuai dengan laba yang di dapat perusahaan, sehingga hal ini tentunya membuat perusahaan merasa mendapatkan tekanan karena harus secara rutin membayar pajak kepada negara yang dapat membuat laba perusahaan menurun. Maka dari itu perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan menggeser laba dari perusahaan yang berada dinegara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan akan semakin kecil dan pendapatan perusahaan pun akan tetap meningkat.

Pengembangan Hipotesis

Menurut Yuniasih *et al.* (2012) beban pajak yang semakin tinggi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing dengan harapan jumlah pengenaan pajak dapat ditekan. Lingga (2012) mengungkapkan bahwa pada perusahaan multinasional (*multinational company*),

transfer pricing merupakan suatucara yang dianggap efektif dalam menghadapi persaingan perebutan sumber daya yang terbatas. Perusahaan tersebut cenderung melakukan upaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong keputusan praktik *transfer pricing* yang bertujuan menghindari pajak. Praktik *transfer pricing* diyakini berakibat dalam berkurangnya atau hilangnya potensi jumlah penerimaan pajak suatu Negara karena perusahaan multinasional melakukan pergeseran kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki nilai tarif perpajakan yang tinggi ke negara yang memilikitarif pajak yang rendah. Sehingga Hipotesis yang diajukan:

H₁ : Pajak berpengaruh terhadap *transfer Pricing*

Exchange rate atau nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Perusahaan multinasional akan berupaya untuk meminimalkan risiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Teori agensi menunjukkan bahwa adanya faktor motivasi, individu memilih salah satu cara yaitu dengan transfer pricing untuk memaksimalkan manfaat nilai tukar keseluruhan (atau meminimalkan kerugian nilai tukar keseluruhan) terhadap perusahaan. Sehingga semakin tinggi keinginan untuk memaksimalkan manfaat nilai tukar maka semakin besar praktik *transfer pricing*. Sehingga Hipotesis yang diajukan:

H₂ : *Exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer Pricing*

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Dalam penelitian Refgia (2017) Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Begitu juga dengan penelitian Indrasti (2016) kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri. Sehingga Hipotesis yang diajukan:

H₃ : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer Pricing*

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria kriteria tertentu. Kriteria-kriteria perusahaan yang dapat dijadikan sebagai sampel adalah sebagai berikut: [1] Perusahaan manufaktur yang terdaftar dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. [2] Perusahaan manufaktur yang berskala multinasional. [3] Perusahaan manufaktur yang periode fiskalnya berakhir per 31 Desember. [4] Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Operasionalisasi variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* yang diukur dengan

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

$$\text{Variabel independen Pajak} \\ \text{Effective Interest Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

$$\text{Variabel independen Exchange Rate} \\ \text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen Kepemilikan Asing

Variabel ini di proksikan dengan variabel *dummy*. Dengan persentase kepemilikan saham di atas 20% diberi nilai 1 dan persentase kepemilikan saham di bawah 20% diberi nilai 0.

Teknis Analisis

Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik analisis ini sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Berikut adalah model regresi dari penelitian ini:

$$TP = 0,185 - 0,318Tax + 0,080ER + 0,220FO + e$$

Tabel 1

Hasil Uji Regresi

Paramater	Hasil
<i>Adjusted R-square</i>	.091
F	3,066
Pajak	.346
<i>Exchange Rate</i>	.627
Kepemilikan Asing	.012

Seperti yang terlihat pada tabel diatas. Nilai *adjusted R-square* sebesar 0,091 yang berarti variasi variabel dependen *Transfer Pricing* yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Pajak, *Exchange Rate*, dan Kepemilikan Asing adalah sebesar 9,1% sedangkan sisanya sebesar 91,9% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Hasil pengujian uji F yang dapat dilihat pada tabel diatas. Menunjukkan nilai *sig* 0,035. Nilai *sig* nya lebih kecil dari 0,05 berarti model fit. Hal ini menunjukkan data layak digunakan dalam model penelitian.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil variabel pajak memiliki tingkat signifikansi 0,346 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Variabel *exchange rate* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,627 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Variabel kepemilikan asing memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,012 < 0,05 dan nilai koefisien 0,220 yang menunjukan hubungan positif sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Jumlah kepemilikan dalam

suatu perusahaan memiliki dampak yang sangat besar dimana pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga pemegang saham pengendali dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan. Menurut PSAK No. 15 adalah kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih mengindikasikan bahwa entitas memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. (Sari, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pajak dan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Variabel kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kajian ilmu akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mempertimbangkan dalam melakukan *transfer pricing*. Bagi investor, Akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi. Selain itu, diharapkan pula dapat membantu investor untuk memilih secara bijak dalam berinvestasi.

Keterbatasan dalam penelitian ini yang pertama adalah peneliti mengalami kesulitan dalam proses pengumpulan data karena terbatasnya perusahaan manufaktur dengan level multinasional sehingga sampel yang diperoleh masih sangat terbatas serta masih minimnya informasi mengenai *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu nilai koefisien determinasi yang hanya sebesar 9,1% sehingga di sarankan untuk penelitian - penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel variabel lain yang belum diteliti.

REFERENCES

- Indrasti, Anita Wahyu. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Jurnal Profita*. Universitas Budi Luhur, Volume 9. No. 3
- Lingga, Ita Salsalina. (2012). Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Zenit*, Vol 1 No 3, 210 - 221
- Maftuchan, A. 2013. G-20 Transparansi Perpajakan Global : Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing.
- Mangoting, Y. (2000). Aspek Perpajakan dalam Praktik Transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2 (1): 69-82.
- Marfuah, A, & Poren, A. (2014). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Exchange Rate* pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Audit Indonesia*. Vol. 18, (2), pp: 156-165.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014). *JOM Fekon Universitas Riau*. Vol. 4 No. 1
- Sari, Ratna Candra, 2012, Tunneling dan Model Prediksi: Bukti Empiris Pada Transaksi Pihak Berelasi, Disertasi, diakses dari <http://repository.ugm.ac.id> pada tanggal 23 September 2019.

Sikka, Prem & Hugg Willmott, "The Dark Side of Transfer Pricing : Its Role in Tax Avoidance and Wealth", *Critical Perspectives on Accounting* 21 , 342, 2010.

Watts, R, L., and Zimmerman, J, L. (1986). *Positive Accounting Theory*. New York: Prentice Hall

Yuniasih, N. W., N. K. Rasmini, dan M. G. Wirakusuma. (2012). Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Notes on Contributor

Wendy Salim Saputra adalah dosen tetap program studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas. Bunda Mulia, Jakarta. Minat penelitiannya meliputi Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen. Pada penelitian kali ini, penulis mengajak dua mahasiswa aktif program studi Akuntansi yaitu Caroline Angela dan Cindy Agustin yang saat ini sedang berada pada tingkat 6. Penulis dapat dihubungi melalui email: wsaputra@bundamulia.ac.id

How to cite this Article

Saputra, W., Angela, C., & Agustin, C. (2021). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis, 3(2)*, 109 - 116. Retrieved from <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB/article/view/260>